

Jurnal Ekonomi Islam
Volume 2 Nomor 2, Tahun 2019
Halaman 50-61

**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF NOMOR
07/PER/DEP.6/IV/2016
PADA BMT MADANI SEPANJANG.**

Viciliawati Sudrajat

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email : viciliawatisudrajat@mhs.unesa.ac.id

Lucky Rachmawati

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email : luckyrachmawati@unesa.ac.id

Abstrak

Murabahah merupakan salah satu produk yang ada di BMT MADANI dalam bentuk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat melalui tingkat permintaan yang terus meningkat dari tahun ketahun. Tidak dapat dihindari ketika suatu pembiayaan tersebut banyak diminati oleh masyarakat secara tidak langsung terdapat resiko didalamnya yaitu resiko pembiayaan bermasalah yang berdampak pada keberlangsungan BMT MADANI itu sendiri. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa analisis strategi apa yang digunakan BMT MADANI dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah, sehingga tingkat Non Performing Financing (NPF) yang dimiliki oleh BMT MADANI dapat ditekan secara optimal sehingga dapat sesuai dengan peraturan perkoperasian No. 07/PER/DEP.6/IV/2016 "Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi"

Kata kunci : Pembiayaan Bermasalah, NPF, Murabahah

Abstrack

Murabahah is one of the products in BMT MADANI in the form of financing that is in great demand by the public, this can be seen through the increasing level of demand from year to year. It is unavoidable when such funding is in great demand by the community indirectly there is a risk in it, namely the risk of problematic financing which has an impact on the sustainability of BMT MADANI itself. This study aims to obtain results in the form of what strategy analysis BMT MADANI uses in dealing with troubled murabahah financing, so that the level of Non Performing Financing (NPF) possessed by BMT MADANI can be reduced optimally so that it can be in accordance with cooperative regulation No. 07 / PER / DEP.6 / IV / 2016 "Guidelines for Savings and Credit Cooperative Assessment and Islamic Financing and Savings and Loan Unit and Cooperative Financing".

Keywords: Problematic Financing, NPF, Murabahah

How to cite: Sudrajat, V. & Rachmawati, L. (2019). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat Npf Dengan Tingkat Kesesuaian Peraturan Koperasi Nomor 07/Per/Dep.6/Iv/2016. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 1–15.

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan yang dimiliki oleh Indonesia terbagi menjadi dua bentuk lembaga didalamnya, yaitu Lembaga Keuangan yang berbadan hukum perbankan dan Lembaga Keuangan yang tidak berbadan hukum perbankan (NonBank). Lembaga Keuangan Bank itu sendiri adalah sebuah lembaga yang memiliki peran sebagai perantara antara pemilik dana dengan pihak yang kekurangan dana sehingga Lembaga Keuangan Bank memiliki produk utama berupa simpan pinjam (Sulhan, 2008:10). Triandaru. (2007:183), mengatakan bahwa lembaga Keuangan Non Bank adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT sendiri adalah lembaga keuangan non bank yang kegiatan perekonomiannya bergerak dalam sektor mikro sebagai koperasi sebagaimana koperasi simpan pinjam (Sumianto, 2008:15). Perbedaan BMT dengan Bank Umum Syariah atau Bank Pengkreditan Rakyat terletak pada bidang pendampingan serta peraturannya, dimana BMT berbadan hukum koperasi dan memiliki pengawasan dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha mikro No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Tabel 1 Koperasi Aktif di Indonesia 2014, 2015 dan 2016

Tahun	Jumlah
2014	147 249
2015	150 223
2016	148 220

Sumber : Badan Pusat Statistik

BMT secara tidak langsung telah berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang memiliki peran dalam menunjang pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari segi aspek keuangan yang dimiliki oleh BMT (Perhimpunan BMT Indonesia). Fakta lain yang dimiliki oleh BMT adalah keberhasilannya dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana. Selain itu BMT mampu menjangkau pihak pihak yang dapat dikatakan tidak mempunyai akses untuk melakukan pembiayaan dilingkungan perbankan (Amalia, 2009:84).

Dengan adanya fakta dalam memberikan pembiayaan kepada pihak yang tidak miliki akses ke perbankan dan BMT mengambil akses tersebut sehingga menimbulkan resiko yang berdampak buruk dalam pembiayaan yang dimiliki oleh BMT. Hal tersebut terbukti dari fenomena yang ada, bahwa terdapat banyak BMT yang mulai bangkrut atau tutup yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan analisa penilaian kriteria calon anggota pembiayaan. Sehingga terjadilah masalah pada pembiayaan dikemudian hari, yang mempengaruhi tingkat Non Performing Financing (NPF) lembaga tersebut. Salah satu BMT yang mengalami permasalahan tersebut yaitu BMT MADANI.

BMT MADANI merupakan salah satu BMT yang berkembang di wilayah Sepanjang Taman Sidoarjo yang memiliki badan hukum berbentuk koperasi dengan

keputusan nomor 419/BHXVI.24/518/V2007 tanggal 10 Mei 2007 dan mulai operasional pada tanggal 29 Oktober 2007. Keberhasilan BMT MADANI dalam mengembangkan usahanya tidak dapat lepas dari sebuah hambatan yang ada didalamnya. Seperti kebanyakan Lembaga keuangan Mikro Syariah lainnya juga memiliki persoalan mengenai pembiayaan bermasalah. Hal tersebut terjadi pada BMT MADANI, dimana produk pembiayaan Murabahah mengalami masalah yang menimbulkan tingkat NPF BMT MADANI melebihi standrat ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Koperasi sehingga dipaparkan didalam laporan kolektabilitas BMT MADANI pertahun 2016-2017 pada tabel 2

Tabel 2 : Laporan Kolektabilitas pembiayaan Murabahah 2016 – 2017

Keterangan	Anggota		31 Desember 2016		31 Desember 2017	
	2016	2017	Jumlah Rp	%	Jumlah Rp	%
Lancar	340	405	3.400.000.000	85	4.050.000.000	90
Kurang lancar	24	23	240.000.000	6	225.000.000	5
Diragukan	16	9	160.000.000	4	90.000.000	2
Macet	20	13	200.000.000	5	135.000.000	3
Jumlah	400	450	4.000.000.000	100	4.500.000.000	100
NPF	60	45	600.000.000	15	450.000.000	10

Sumber : Wawancara Pribadi dengan Ibu Harmami 31 Juli 2018

Total NPF BMT MADANI di Tahun 2017 masih belum memenuhi standart ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perkoperasian Bank yaitu batas maksimal NPF suatu lembaga keuangan dikatakan sehat harus dibawah 5%. Maka sebab itu pihak pengelola berupaya menetapkan strategi penurunan tingkat pembiayaan bermasalah khususnya pada produk pembiayaan Murabahah.

Tingkat NPF pada BMT MADANI yang cukup tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari dalam lembaga itu sendiri maupun faktor dari luar , faktor dari dalam yang dapat menimbulkan tingkat NPF tinggi yaitu kurang tajamnya analisa permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan BMT MADANI kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan begitupula dengan sistem monitoring yang dirasa kurang dalam memantau para anggota pembiayaan Murabahah serta faktor internal lainnya. Selain itu fakotr eksternal juga memperngaruhi tingkat NPF pada BMT MADANI, antara lain yaitu : itikad yang kurang baik oleh anggota pembiayaan Murabahah untuk membayar kewajibannya setiap bulan, adanya biaya kebutuhan anggota yang mendesak seperti anggota keluarganya yang sedang sakit atau tertimpa musibah yang membuat anggota pembiayaan tersebut telat untuk melakukan pembayaran kewajiban perbulan dan lain sebagainya (Hasil wawancara dengan Ibu Harmami Kepala Operasional BMT MADANI 31 Juli 2018). Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang digunakan BMT MADANI dalam menekan tingkat Non Perfoming Financing (NPF) beserta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalannya strategi tersebut.

Tujuan Studi kasus yang dilakukan adalah : (1) Untuk memahami strategi apa yang diterapkan oleh BMT MADANI dalam penanganan pembiayaan murabahah

bermasalah dalam menekan tingkat NPF sesuai dengan Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, (2) Untuk mengetahui hambatan hambatan yang dihadapi oleh BMT MADANI saat melakukan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam menekan tingkat NPF untuk mencapai tingkat kesesuaian Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif dengan begitu peneliti dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi. Seperti halnya sebuah strategi apa yang digunakan dalam rangka menekan tingkat pembiayaan murabahah bermasalah disuatu lembaga keuangan. Metode penelitian ini menfokuskan pada pemahaman fenomena yang terjadi dari sudut pandang partisipan secara deskriptif, yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, untuk pendekatan penelitiannya peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan study kasus, hal tersebut dikarenakan saya ingin mempelajari lebih dalam mengenai latar belakang keadaan dan posisi penelitian saat ini, serta secara langsung berhubungan dengan interaksi lingkungan sosial yang bersifat apa adanya (given) yang berkaitan dengan masalah penekan tingkat NPF pada BMT MADANI agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam pengambilan subjek peneliti menggunakan teknik *Snow Ball Sampling* dimana subjek yang digunakan semakin lama akan berkembang. Dengan menggunakan teknik ini jumlah informan yang menjadi subjeknya akan semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan peneliti dan berhenti ketika peneliti merasa informasi yang didapatkan telah terpenuhi. Kebebasan dalam teknik *Snow Ball Sampling* dibatasi oleh peneliti dengan penentuan kriteria didalamnya, kriteria yang dimaksud antara lain yaitu orang yang memiliki kekuasaan yang cukup besar didalam topik penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data serta orang yang memiliki pemahaman yang lebih dalam memberikan informasi data, sehingga didapatkan data yang relevan dan benar.

Lokasi penelitian ini bertempat di disalah satu BMT yang berada didaerah Taman Sepanjang Sidoarjo, yaitu BMT MADANI Jl. Raya Bebekan No.276 Taman Sepanjang Sidoarjo sehingga penulis dapat meneliti mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang bertujuan untuk menyesuaikan tingkat NPF dnegan peraturan yang berlaku. Waktu dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dalam rentang waktu 2 bulan yang terhitung mulai bulan Januari hingga 28 Februari 2019 untuk penelitian akhir.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara (1) observasi : yaitu pengamatan yang dilakukan secara teliti dan sistematis atas fenomena yang sedang diteliti mengenai strategi apa yang digunakan BMT MADANI dalam menekan tingkat NPF yang dimilikinya., untuk memperkuat hasil observasi peneliti menggunakan cara (2) Wawancara : dilakukan dengan staff anggota BMT MADANI serta (3) Dokumentasi : dilakukan untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh selama berada di lapangan dan (4) Studi kepustakaan : yang

bertujuan untuk mengkaji berbagai sumber yang berhubungan dengan topic penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan keabsahan atau keakuratan suatu data dengan menggunakan sebuah teknik yaitu teknik triangulasi. Menurut Mukhtar, (2013:137) triangulasi sendiri merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menguji ketepatan kepercayaan sebuah data dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu cara yang ditempuh untuk melakukan verifikasi sepanjang penelitian dilakukan. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan yaitu (1) Triangulasi Sumber : Dalam penelitian ini untuk menguji strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah agar tingkat NPF sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengujian dilakukan dengan bertanya kepada pihak yang terlibat didalam pembiayaan BMT MADANI seperti staff marketing maupun kepala operasional BMT MADANI mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, serta anggota pembiayaan bermasalah yang terlibat didalamnya. Hasil data yang diperoleh dari ketiga narasumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan mana yang lebih spesifik dari tiga sumber tersebut sehingga peneliti dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. (2) Triangulasi Teknik : Teknik yang digunakan didalam penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran data yang dilakukan oleh peneliti kepada nara sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menggunakan metode wawancara yang diperkuat dengan penggabungan teknik observasi dan dokumentasi lapangan yang dilakukan kepada kepala operasional BMT MADANI mengenai laporan keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah bermasalah (kredit macet). Bila menggunakan teknik pengujian data ini menghasilkan data yang berbeda beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih intens atau lebih mendalam kepada sumber data yang bersangkutan atau pihak lain untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. (3) Triangulasi Waktu : Dalam pengambilan data waktu juga dapat mempengaruhi kebenaran data itu sendiri. Pengujian dari hasil data yang diperoleh dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan secara berulang dalam rentang waktu yang berbeda sampai ditemukan kepastian dan kebenaran atas data yang diperoleh

Penelitian ini dibatasi oleh ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satu peraturan yang membatasi penelitian ini adalah Peraturan Deputi No 07/Per/Dep.6/IV/2016 mengenai pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Isi dari peraturan ini membahas tentang batas maksimal tingkat NPF yang harus dicapai oleh sebuah lembaga keuangan mikro berbadan koperasi yaitu BMT MADANI

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tingkat Kolektabilitas NPF Pembiayaan Murabahah BMT MADANI

Produk pembiayaan merupakan salah satu produk yang penting didalam sebuah lembaga keuangan seperti halnya pada koperasi syariah, dengan adanya produk tersebut akan menentukan laba yang didapatkan oleh BMT MADANI. Perolehan yang dihasilkan dari produk pembiayaan tidak hanya dalam segi keuntungan saja melainkan terdapat resiko yang perlu dianalisis didalamnya, hal tersebut bertujuan untuk menunjang tingkat pengembalian dan menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi pasal 5 tentang ruang lingkup penilaian kesehatan yang dijelaskan didalam lampiran III mengenai batas maksimal tingkat NPF yaitu sekitar 5% yang harus dipenuhi oleh koperasi itu sendiri Tingkat rasio Non Performing Financing dapat dilihat dengan cara melihat kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh BMT MADANI. Berikut ini merupakan beberapa tabel tingkat kolektabilitas pembiayaan murabahah pada tahun 2016,2017 dan 2018:

Tabel 3 Perbandingan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah 2016, 2017 dan 2018

Ket	Anggota			31 Desember 2016		31 Desember 2017		31 Desember 2018	
	2016	2017	2018	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Lancar	340	405	390	3.4 M	85	4.05 M	90	3.956.M	92
Kurang lancar	24	23	17	240 Juta	6	225 Juta	5	172 Juta	4
Diragukan	16	9	8	160 Juta	4	90 Juta	2	86 Juta	2
Macet	20	13	8	200 Juta	5	135 Juta	3	86 Juta	2
Jumlah	400	450	423	4 M	100	4.5 M	100	4.3 M	100
NPF	60	45	33	600 Juta	15	450 Juta	10	334 Juta	8

Sumber : hasil wawancara dengan pihak BMT MADAN 11 Februari 2019

Hasil Penelitian

1. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan didalamnya yaitu dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, prinsip tersebut terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 dalam kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi lembaga keuangan yang terdapat pada BAB II pasal 2 dan 3 dimana lembaga keuangan wajib memiliki kebijakan perkreditan salah satunya yaitu prinsip kehati –hatian dalam perkreditan dan juga terdapat pada teori Hasibuan, (2011:106-108) prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan yaitu 5C

(*Capacity Character, Capital, Collateral, Condition*). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala staff marketing bahwasannya BMT MADANI memiliki sistem atau analisis kriteria sendiri yang diterapkan oleh BMT didalam sebuah angket yang berisikan sebagai berikut : (1) *Character* atau watak anggota, (2) *Capacity* atau kemampuan anggota, (3) *Capacital* atau modal anggota, (4) *Collateral* atau jaminan pembiayaan dan (5) *Condition* atau keadaan ekonomi. Secara umum telah dijelaskan juga didalam afif wildan, Darwanto (2017).

Tabel 4. Prinsip 5C kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan

No.	Prinsip penilaian	Penjelasan
1	Character	Pihak BMT MADANI melakukan penilaian terhadap anggota dalam bentuk tingkat kejujuran atau sifat yang dimiliki calon anggotanya
2	Capital	Penilaian terhadap kapasitas kepemilikan modal yang dimiliki oleh calon anggota
3	Collateral	Pihak staff BMT MADANI menilai kelayakan anggotanya dengan melihat barang jaminan yang dijaminakan oleh calon anggota pembiayaan
4	Condition	Penilaian dilakukan pihak BMT MADANI untuk melihat keadaan ekonomi calon anggotanya apakah dapat dikatakan layak atau tidak
5	Capacity	Penilaian yang dilakukn untuk mengukur tingkat kemampuan anggota dalam menjalankan usahanya

Sumber : Hasil Wawancara dengan Pihak BMT MADANI 11 Februari 2019

Pembiayaan bermasalah terjadi setelah adanya pembiayaan yang terealisasi maka tindakan yang diambil oleh pihak BMT MADANI adalah dengan cara (1) Silaturahmi Staff Marketing BMT melakukan silaturahmi ketempat anggota yang masuk kedalam kategori bermasalah, hal ini dilakukan untuk menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan kesanggupan anggota untuk mengangsur kewajibannya, langka selanjutnya jika anggota tidak memiliki itikad baik maka BMT MADANI menggunakan cara berupa (2) Pengiriman Surat Peringatan dan langka terakhir yaitu (3) Surat Penyerahan Anggunan.

Namun jika dalam silaturahmi yang dilakukan oleh Staff Marketing menunjukkan bahwa kondisi yang terjadi kepada anggota dalam keadaan perekenomian lemah dalam arti usahanya mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan laba terus menerus tetapi masih ada peluang untuk bangkit kembali dan ada iktikad baik dari anggota tersebut untuk membayar sisa kewajibannya, maka BMT MADANI akan memberikan keringanan yang diatur didalam POJK No.11/POJK.03/2015 tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi lembaga keuangan yang terdapat pada pasal 1 No.04 tentang reskturisasi kredit antara lain yaitu : (1) Perpanjangan Jangka Waktu Angsuran : BMT MADANI akan memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jatuh tempoh pembayaran angsuran pembiayaan. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan jangka waktu. Misalnya perpanjangan jatuh tempo dari enam bulan menjadi satu tahun atau menurunkan jumlah angsuran yang dibayar perbulannya yang mengakibatkan

perpanjangan jangka waktu pembiayaan, (2) Injeksi Dana : merupakan tambahan dana yang diberikan oleh BMT MADANI kepada anggota yang benar benar bisa dipercaya dan mampu mengelolanya, (4) Eksekusi Agunan Dan Pelelangan : merupakan suatu tindakan ataupun pelelangan agunan dilakukan oleh BMT MADANI terhadap barang yang dijaminan anggota prosedur penyitaan dan pelelangan barang agunan,. Lalu langka terakhir yang diambil pihak BMT MADANI ketika sudah tidak ada solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut maka dilakukannya (5) Penghapusan Piutang dengan mengambil cadangan umum yang dimiliki oleh BMT MADANI

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanganan Strategi Pembiayaan Murabahah Bermasalah

BMT MADANI telah berupaya untuk menentukan strategi yang tepat untuk meminimalisir serta menentukan cara untuk menangani pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi. Namun tidak kembalinya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT MADANI secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlangsungan usaha BMT itu sendiri.

a. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut BMT memperoleh beberapa dukungan dari berbagai pihak yang bertujuan untuk melancarkan startegi yang dimiliki, hal tersebut terbagi menjadi dua pihak baik itu internal maupun eksternal. Antara lain yaitu :

1) Pihak Internal

Pihak internal yaitu seluruh staff atau pegawai BMT MADANI yang bekerja keras dalam mendukung startegi ini yang bertujuan agar strategi yang digunakan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah. Tugas dari staff marketing tidak hanya mencari anggota ataupun merealisasikan sebuah pembiayaan, melainkan dia juga memiliki tanggung jawab atas anggota pembiayaan tersebut. Sepertihalnya mereka melakukan kegiatan monitoring setiap usaha yang dimiliki anggota pembiayaannya agar kita mengerti perkembangannya seperti apa, tingkat pengembalian pembiayaannya juga seperti apa. Selain itu saya juga menghimbau para pegawai untuk melakukan komunikasi yang intens dengan para anggota pembiayaan agar tidak lepas dari jangkauan BMT MADANI.

2) Pihak Ekternal

Pihak eksternal terdiri dari anggota pembiayaan yang juga turut berkontribusi dalam mendukung jalannya strategi ini. Mendapatkan informasi dari salah satu anggota bermasalah turut memudahkan BMT MADANI dalam memberikan solusi atas permasalahan tersebut, karena itikad baik dalam keterbukaan yang dimiliki oleh anggota tersebut. Itikad yang baik disini adalah keterbukaan anggota dalam mengutarakan kesanggupan dalam membayar tanggungannya, jika ditelfon pihak BMT tidak menghindar dan memberikan respon timbal

balik yang baik dalam menuntaskan kewajibannya selama menjadi anggota pembiayaan di BMT MADANI

Dengan adanya faktor pendukung yang seperti itu BMT MADANI berharap dapat menekankan pengawasan pegawainya untuk mengantisipasi adanya pembiayaan murabahah bermasalah, hasil kerja yang dilakukan pegawai BMT MADANI tidak diperoleh begitu saja melainkan mereka mendapatkan pelatihan selama satu bulan agar dapat menganalisis pembiayaan yang akurat, serta pihak BMT MADANI melarang pegawainya menerima imbalan apapun dari anggota yang dapat menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan

b. Faktor Penghambat

Setiap keputusan yang diambil untuk menjalankan strategi yang digunakan dalam menenangani pembiayaan bermasalah disebuah lembaga keuangan pasti pernah mengalami berbagai hambatan yang dilalui seiring berjalannya strategi tersebut. Begitu juga dengan BMT MADANI dalam menjalankan strategi penanganan pembiayaan murabahahnya.

Faktor penghambat dalam strategi penanganan ini banyak dipengaruhi oleh pihak eksternal yaitu anggota pembiayaan itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya anggota pembiayaan yang membangkang atau tidak memperdulikan tanggungannya sehingga dia berusaha menghindar dari teguran yang diberikan pihak BMT MADANI, tidak ada itikad baik dari anggota pembiayaan untuk rutin membayar tanggungannya setiap bulan sesuai perjanjian diawal, serta kurangnya keterbukaan para anggota pembiayaan bermasalah kepada pihak BMT MADANI.


Dengan faktor penghambat yang seperti itu sangat mempengaruhi strategi penanganan pembiayaan murabahah dan berdampak pada keberlangsungan BMT MADANI itu sendiri. Sehingga dengan munculnya faktor faktor tersebut dapat mempengaruhi strategi BMT MADANI yang akan berdampak pada tingkat Non Performing Financing yang dimiliki oleh BMT itu sendiri, ketika strategi tersebut dilakukan dengan cukup baik dan optimal akan membawakan hasil dalam menekan tingkat NPF yang akan berada pada tingkat yang sesuai dengan peraturan perkoperasian yaitu dengan batas maksimal 5% tingkat NPF yang dimiliki oleh lembaga perkoperasian.

Pembahasan

Penelitian lapangan yang telah diambil, BMT MADANI menggunakan teknik analisis prinsip kehati hatian berupa prinsip 5C dan *restrukturisasi* yang sesuai dengan pedoman POJK No.42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi lembaga keuangan yang terdapat pada BAB II pasal 2 dan 3 dimana lembaga keuangan wajib memiliki kebijakan perkreditan salah satunya yaitu prinsip kehati –hatian dalam perkreditan yang berisi tentang prinsip 5C (*Character, Capacity, Capita, Collateral, Condition*),hal tersebut juga terdapat pada teori Hasibuan, (2006:106-108) mengenai prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada anggota

yang ingin mengajukan pembiayaan. Ketika teknik analisis tersebut dirasa kurang efektif maka tindakan selanjutnya yaitu dengan menggunakan strategi *restrukturisasi* dimana startegi tersebut diatur didalam POJK No.11/POJK.03/2015 tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi lembaga keuangan yang terdapat pada pasal 1 No.04 tentang restrukturisasi pembiayaan yang mengatakan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan melalui Penurunan tingkat margin, perpanjangan jangka waktu serta pengurangan tunggakan dll. Selain menggunakan pendoman peraturan POJK yang ada strategi tersebut juga terdapat pada landasan teori yaitu Djamil, (2012:83) mengenai Penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pemaparan strategi *restrukturisasi* BMT MADANI dapat dijelaskan melalui bagan gambar dibawah ini :

Bagan Gambar 4 Kategori Pembagian *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah



Sumber : Hasil Wawancara dengan Ibu Harmami Kepala Operasional BMT MADANI 27 Mei 2019

Sesuai dengan bagan diatas BMT MADANI membagi penyelesaian restrukturisasi menjadi dua yaitu sesuai dengan tujuan pembiayaan, jika pembiayaan murabahah tersebut digunakan untuk modal kerja maka alur yang harus ditempuh yaitu melalui tahap injeksi dana terlebih dahulu jika usaha yang dimiliki anggota memiliki prospek yang cukup baik, dimana dana yang digunakan BMT MADANI dalam menginjeksi anggota tersebut diambil melalui dana denda sehingga anggota dapat membayar angsuran kembali. Jika solusi tersebut dirasa tidak dapat membantu anggota untuk keluar dari permasalahannya maka BMT MADANI mengambil tindakan untuk mengeksekusi anggunannya lalu dilanjutkan dengan adanya penghapusan piutang. Jika tujuan pembiayaan diarahkan untuk

tujuan yang lain seperti untuk biaya sekolah dan lain lain maka tindakan yang diambil langsung mengarah pada eksekusi anggunan dan penghapusan piutang

BMT MADANI secara tidak langsung menggunakan dua strategi tersebut yang bertujuan agar dapat mengoptimalkan tingkat NPF yang dimiliki oleh BMT MADANI, untuk saat ini hasil yang diperoleh tingkat NPF BMT mencapai tingkatan angka 8% dari total keseluruhan pembiayaan bermasalah pada tahun ini. Dari hasil analisis tiga tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2018 tingkatan NPF yang dimiliki oleh BMT MADANI mengalami progress atau penurunan yang signifikan meskipun belum sesuai dengan tingkatan yang telah diatur oleh Peraturan Perkoperasian No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi pasal 5 tentang ruang lingkup penilaian kesehatan yang dijelaskan didalam lampiran III mengenai batas maksimal tingkat NPF yaitu sekitar 5% yang harus dipenuhi oleh koperasi itu sendiri.

Peraturan tentang penentuan tingkat NPF yang berlaku pada sebuah lembaga koperasi membuat BMT MADANI mengoptimalkan strategi yang dimilikinya untuk mencapai pada titik batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perkoperasian agar keberlangsungan yang dimiliki oleh BMT MADANI dapat berjalan dengan lancar dan tingkatan kesehatan yang dimiliki memasuki kategori baik atau sehat tidak itu saja BMT MADANI juga perlu mendapat dukungan dari berbagai belah pihak baik itu pihak internal maupun eksternal untuk melancarkan atau merealisasikan strategi tersebut, agar hasil yang diinginkan tercapai. Dari paparan diatas terbukti bahwa BMT MADANI menjalankan strategi penanganan pembiayaan murabahah sesuai dengan dengan teori yang ada dan hal tersebut diperkuat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan oleh BMT MADANI untuk menekan tingkat Non Performing Financing (NPF), penulis mencoba untuk menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain yaitu : (1) Terdapat dua strategi didalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yakni strategi sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan bermasalah. Strategi yang digunakan sebelum pembiayaan yaitu dengan cara menganalisis calon anggota sesuai pedoman interview yang dimiliki BMT MADANI. Sedangkan strategi yang digunakan ketika pembiayaan sudah terjadi menggunakan cara *restrukturisas*, Injeksi dana, pelelangan anggunan serta penghapusan piutang, (2) Strategi tersebut dapat terealisasi dengan optimal jika beberapa pihak yang terlibat dapat bekerjasama dengan baik, baik itu pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan tugas yang diimbangi dengan itikad membayar kewajibann

Tujuan strategi tersebut adalah untuk menekan tingkat NPF yang ada di BMT MADANI, sebagaimana tingkat NPF sangat penting untuk diperhatikan agar sesuai dengan batas minimal yang ada pada peraturan yang berlaku di Indonesi. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada keberlangsungan BMT MADANI itu sendiri.

5. REFERENSI

- Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2008
- Astuti, R. (2015). Pembiayaan Murdharabah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Resiko, Vol 1 (2).
- Darwanto, Afif, W. (2017) Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berbasis Prinsip 6C dan Modal Sosial Studi Kasus BMT Mekar Da'wah. Al-Uqud: Journal of IslamiC Economics. Vol. 1 No. 2
- Data Koperasi Aktif Badan Statistik Indonesia 21 Desember 2018
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya:Al-Hidayah)
- Djamil, Faturrahmah. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BANK SYARIAH. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fikruddin, T., (2015) Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak Vol.03(02)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Haqiqi, R., Rafsanjani, & Masharif, A. (2017) Faktor Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Studi Kasus pada Bank dan BPRS di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2(2).
- Jannah, N., Fidyaningrum, A. (2016). Analisis penyelesaian masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dsn No.47/Dsn Mui/Ii/2005. Vol XI No. 2
- Malayu, Sibuan. 2011. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Peraturan Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017 tentang Kewajiban Penyusuna dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Lembaga Keuangan.
- Peraturan Jasa Keuangan No. 11/POJK 03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Lembaga Keuangan
- Peraturan Deputi No.07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
- Sulhan dan Siswanto, Ely, 2008. Manajemen Bank : Konvensional dan Syariah UI Malang-Press (Anggota IKAPI)
- Triandaru, Sigit. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Jakarta: Salemba Empat.
- Topowijono, Dzulkirom, M., & Listiani, D. (2015). Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Kuangan Syariah. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 1 No. 1.